



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB

### الله الرحمن الرحيم مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang memeriksa, mengadili dan memutus, dengan majelis hakim, dalam tingkat banding perkara Perlawanan/Bantahan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) antara:

Xxx , umur xxx tahun (lahir di xxxx), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Sastiawan, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Majapahit (Jalan Balai) Nomor 231, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 94/SK/IX/2023, tanggal 26 September 2023, semula sebagai **Pelawan/Pembantah** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

1. Xxx , umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Penyita I** sekarang **Terbanding I**;
2. Xxx xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Penyita II** sekarang **Terbanding II**;
3. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Penyita III** sekarang **Terbanding III**;

4. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Penyita IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Penyita V** sekarang **Terbanding V**;

Terlawan/Terbantah Penyita I sekarang Terbanding I sampai dengan Terlawan/Terbantah Penyita V sekarang Terbanding V, memberikan kuasa kepada Jumli Jamaluddin, S.H., Advokat pada Kantor JJ & Partner Law Office, yang beralamat di Jalan Depati Barin No.116 RT.07 RW.02, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 96/SK/X/2023, tanggal 3 Oktober 2023;

6. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Tersita I** sekarang **Terbanding VI**;

7. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Tersita II** sekarang **Terbanding VII**;

*Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



8. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Tersita III** sekarang **Terbanding VIII**;
9. xxx., umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Tersita IV** sekarang **Terbanding IX**;
10. xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semula sebagai **Terlawan/Terbantah Tersita V** sekarang **Terbanding X**;  
Terlawan/Terbantah Tersita II dan Terlawan/Terbantah Tersita V, memberikan kuasa kepada Nini Vandawati, S.H, yang beralamat di Jalan Walet Gandaria I, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 95/SK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp tanggal 13 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

*Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan/Terbantah Penyita I s.d. Terlawan/Terbantah Penyita V dan Terlawan/Terbantah Tersita II dan Terlawan/Terbantah Tersita V tentang Perlawanan/bantahan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard / NO*);
2. Membebankan kepada Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan/Pembantah sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 26 September 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbantah Penyita I sekarang Terbanding I sampai dengan Terlawan/Terbantah Penyita V sekarang Terbanding V, Terlawan/Terbantah Tersita II sekarang Terbanding VII dan Terlawan/Terbantah Tersita V sekarang Terbanding X pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 27 September 2023, sedangkan kepada Terlawan/Terbantah Tersita I sekarang Terbanding VI, Terlawan/Terbantah Tersita III sekarang Terbanding VIII dan kepada Terlawan/Terbantah Tersita IV sekarang Terbanding IX pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 26 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

*Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Pangkalpinang tanggal 26 September 2023 yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya serta telah keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 dan memohon untuk memeriksa pokok perkara dan mengambil alih pertimbangan hukum serta mengadili sendiri, dan selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023;

Dengan Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) oleh Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang beritikad baik, jujur dan benar;
3. Menyatakan Xxx selaku Pelawan/Pembantah adalah salah seorang Pewaris yang sah dari xxx sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 36/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 25 Mei 2023 dan merupakan salah seorang pemilik sah terhadap harta waris milik Almarhumah Xxx berupa sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 12/KSB-PKBL/HUAT/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP3AT) tanggal 26 Oktober 2009, yang



telah didaftarkan secara seporadik pada Kantor Lurah Selindung Baru dengan Nomor Register 12 /SP3AT/KSB/X/2009;

4. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang yang berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 7 Juli 2023 atas pelaksanaan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp, tanggal 15 Juni 2023, yang mengakibatkan ikut tersitanya tanah milik Almarhumah Xxx luas  $\pm 211,5$  meter persegi (lebih kurang dua ratus sebelas koma lima meter persegi) dengan rincian  $\pm (4,5 \times 47)$  meter;
5. Memerintahkan mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 7 Juli 2023 atas pelaksanaan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 15 Juni 2023;
6. Memerintahkan para Terlawan/Terbantah Penyita dan para Terlawan/Terbantah Tersita untuk mengembalikan patok batas tanah sebelah Timur milik Almarhumah Xxx pada keadaan semula, yang sekarang berbatas dengan jalan Bedukang Raya sepanjang  $\pm 38$  meter sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor xxx tanggal 27 Oktober 2009 yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP3AT) tanggal 26 Oktober 2009, yang telah didaftarkan secara seporadik pada Kantor Lurah Selindung Baru dengan Nomor Register xxx, atas nama Almarhumah Xxx yang sekarang menjadi milik para ahliwarisnya tersebut;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terlawan/Terbantah Penyita dan Para Terlawan/Terbantah Tersita secara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Jika Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding X pada tanggal 27 September 2023, sedangkan kepada Terbanding VI, Terbanding VIII dan Terbanding IX telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 29 September 2023;

Bahwa, terhadap Memori Banding Pemanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 3 Oktober 2023 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut:

#### Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023;
3. Menghukum Pemanding semula Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara di semua tingkat;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding VII dan Terbanding X telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 2 Oktober 2023 yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang



memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut:

- ☐ Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding;
- ☐ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023;
- ☐ Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa, terhadap Memori Banding Pemanding, Terbanding VIII semula Terlawan/Terbantah Tersita III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023, yang mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan, yang menyatakan dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding VIII semula Terlawan/Terbantah Tersita III beralasan hukum dan menerima Memori Banding Pemanding dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 serta mengambil alih pertimbangan hukum sendiri dan mengadili sendiri terkait pokok perkara yang amar putusannya dengan putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp, tanggal 13 September 2023
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp.;

Bahwa, terhadap Memori Banding Pemanding, Terbanding VI semula Terlawan/Terbantah Tersita I dan Terbanding IX semula Terlawan/Terbantah Tersita IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober

*Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*





2023, yang petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding berkenan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut:

- ☐ Menyatakan dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding VI semula Terlawan/Terbantah Tersita I dan Terbanding IX semula Terlawan/Terbantah Tersita IV beralasan hukum, dan menerima Memori Banding Pembanding;
- ☐ Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023, serta mengambil alih pertimbangan hukum sendiri dan mengadili sendiri terkait pokok perkaranya yang amar putusannya menyatakan menerima Perlawanan/Bantahan Pelawan/Pembantah;
- ☐ Menyatakan bahwa Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang Jujur dan Benar;
- ☐ Mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang sudah dilaksanakan oleh Panitera beserta Juru Sita pada Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. tanggal 7 Juli 2023;
- ☐ Memutuskan Perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. ini dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Oktober 2023, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, sedangkan Terbanding III, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX dan Terbanding X telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan

*Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 11 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding I, II, III, IV dan V tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan surat Nomor 6/PAN.PTA.W28-A/HK2.6/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembantah sekarang Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 26 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 13 (tiga belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg., oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan perkara banding dapat diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, termasuk di dalamnya Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Para Terbanding, akan

*Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



tetapi Pembanding dan Para Terbanding tidak mencapai kesepakatan damai, maka upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Non Hakim Hj. Helmawati, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2023, akan tetapi Pembanding dan Para Terbanding tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan bahwa kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV dan V serta Terbanding VII dan Terbanding X pada pemeriksaan tingkat pertama telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan bahwa kuasa tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini pada tingkat pertama, sedangkan Terbanding VI, VIII dan Terbanding IX tidak menggunakan kuasa hukum;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Wira Sastiawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Wira Sastiawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Majapahit (Jalan Balai) Nomor 231 Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2023 Nomor 94/SK/IX/2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Terbanding I, II, III, IV dan Terbanding V telah memberikan kuasa kepada Jumli Jamaluddin, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor JJ & Partner Law Office, yang beralamat di Jalan Depati Barin Nomor 116 RT.07 RW 02, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK-JJ&P/IX/2023 tanggal 28 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 96/SK/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dan Terbanding VII serta Terbanding X telah memberikan kuasa kepada Nini Vandawati, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. dan Partner yang beralamat di Jalan walet, Gandaria I, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK/KV&P/09/2023 tanggal 28 September 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 96/SK/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB



Menimbang, bahwa setelah mempelajari perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah dalam perkara Derden Verzet yang didaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp tanggal 25 Juli 2023, disimpulkan bahwa Pelawan/Pembantah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkp. tanggal 25 Mei 2023 adalah salah satu ahli waris dari Almarhumah Xxx , telah mengajukan perlawanan/bantahan terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pengadilan Agama Pangkalpinang perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Pkp. yang dalam Sita Jaminan tersebut telah ikut (termasuk) diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagian tanah Almarhumah Xxx lebih kurang luas 4,5 x 47 (empat setengah kali empat puluh tujuh) meter atau lebih kurang luas 211,5 (dua ratus sebelas setengah) meter persegi dari keseluruhan harta waris luas lebih kurang 1.900 (seribu sembilan ratus) meter persegi sesuai Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor xxx tanggal 27 Oktober 2009 yang didasarkan atas Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah (SP3AT) tanggal 26 Oktober 2009 yang didaftarkan secara seporadik pada Kantor Lurah Selindung Baru Nomor 12/SP3AT/KSB/X/2009;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut masih atas nama orang tua Pelawan/Pembantah yang bernama Xxx yang masih belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan belum pernah dijual atau dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkp tanggal 25 Mei 2023 ahli waris Almarhumah xxx adalah 5 (lima) orang, yaitu: xxx xxx, Xxx , xxx, xxx binti xxxi dan xxx binti xxx;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Pkp adalah Penetapan hakim yang menurut Pasal 111 ayat 1 huruf c.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 merupakan surat tanda bukti sebagai ahli waris, bukan sebagai bukti hak milik;

*Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan/Pembantah berdasarkan Penetapan Ahli Waris tersebut hanya sebagai salah satu ahli waris dari orangtuanya yaitu Almarhumah Xxx , bukan sebagai bukti kepemilikan terhadap sebagian harta waris yang ikut (termasuk) disita;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam menganut asas *Ijbari* yaitu secara otomatis peralihan harta dari seorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris, hal ini berbeda dengan kewarisan menurut KUHPerdara yang berdasarkan Pasal 1057 dan Pasal 1058 KUHPerdara memungkinkan seseorang dapat menolak menerima warisan yang jatuh kepadanya atau seseorang dapat menolak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kewarisan Islam, gugatan mengenai harta waris harus memasukkan semua ahli waris sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf B. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2: "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut di atas, adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "bahwa permohonan kasasi dapat dikabulkan karena gugatan penggugat kurang pihak dan tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 K/AG/2022 tanggal 21 Februari 2023 yang kaidah hukumnya sebagai berikut: " dalam gugatan waris semua ahli waris harus masuk dan didudukkan sebagai pihak, jika tidak demikian maka gugatan tersebut menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Menimbang, bahwa karena perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah tidak memasukkan semua ahli waris dari Almarhumah Xxx yaitu tidak memasukkan: xxx, xxx, xxx dan xxx, maka perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah adalah kurang lengkap karena tidak semua ahli waris Almarhumah Xxx ditarik sebagai pihak, baik sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan Terlawan/Terbantah Penyita 1 sampai dengan Terlawan/Terbantah Penyita V, Terlawan/Terbantah Tersita II dan Terlawan/Terbantah Tersita V adalah bahwa perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah cacat formil karena kurang pihak yaitu tidak semua ahli waris Almarhumah Xxx dilibatkan (ditarik) sebagai pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 439 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan bahwa apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah tidak melibatkan (menarik) semua ahli waris Almarhumah Xxx, maka perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah kurang pihak atau cacat *Plurium Litis Consortium*, maka perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah sebagai cacat formil sehingga merupakan gugatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi mengenai perlawanan/bantahan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah cacat formil telah terbukti, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pemeriksaan





perkara ini tidak perlu dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Terlawan/Terbantah Penyita I sampai dengan Terlawan/Terbantah Penyita V dan eksepsi Terlawan/Terbantah II sekarang Terbanding VII dan Terlawan/Terbantah V sekarang Terbanding X dikabulkan dan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan tambahan pertimbangan hukum terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, maka dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pelawan/Pembantah dalam Memori Bandingnya dan keberatan-keberatan Terbanding VIII, Terbanding VI dan Terbanding IX dalam Kontra Memori Bandingnya tidak beralasan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan/Pembantah sekarang Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*





Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PA.Pkp. tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Arnetis dan Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB tanggal 25 Oktober 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Drs. Sirojut Tholibin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

*Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB*



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd.

Dra. Arnetis

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sirojut Tholibin

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.BB